PENGARUH *ACCOUNT REPRESENTATIVE* DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Survey Pada 8 KPP di Kanwil DJP Jabar 1)

Firman Mustakim

Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACK

Taxpayer compliance issues is an important issue around the world, both for the developed and developing countries. Because if the taxpayers do not comply it will lead to a desire to take action avoidance, evasion, smuggling and tax shirker. The necessary tools to improve tax compliance as an account representative and tax penalties. This study aims to analyze the influence of account representative and tax penalties on taxpayer compliance.

The method used in this research is descriptive and verification methods. The unit of observation in this study was 8 KPP In Regional Office DJP Jabar 1 with a unit of analysis 1 employee account representative totaling 66 people. The test statistic used is the classical assumption test, multiple linear regression analysis, correlation analysis, the coefficient of determination, and hypothesis testing using SPSS 21 application support for Microsoft Windows.

These results indicate that the account representative significant effect on taxpayer compliance and tax penalties significant effect on taxpayer compliance. In addition, together account representative and tax penalties significantly influence taxpayer compliance.

Keywords: Account Representative, Tax Penalties, and Taxpayer Compliance.

I. Pendahuluan

Pajak memang salah satu alat yang penting bagi pemerintah dalam mencapai tujuan ekonomi, politik dan sosial (Mohammad Zain, 2008:6). Dan Pemungutan pajak memang diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan (Mohammad Zain, 2008:6). Sebab selama ini pembangunan terus berjalan itu berkat pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat (Christiandy Sanjaya, 2012). Pengertian pajak sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Abdul Rahman, 2010).

Sebelum diadakannya reformasi perpajakan pada tahun 1984, sistem pemungutan yang diterapkan di Indonesia adalah *official assessment*, namun setelah reformasi perpajakan sistem pemungutan pajak berubah menjadi *self assessment system* (Mardiasmo, 2009:7). *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sedangkan *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2009:7). Dengan penerapan *self assessment system*, pemerintah mengharapkaan agar mampu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Mardiasmo, 2009:7).

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun negara berkembang (Siti Kurnia, 2010:140). Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak (Siti Kurnia, 2010:140). Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada

wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak (Siti Kurnia, 2010:140).

Yang mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sukarela, karena adanya pengelolaan pajak yang efisien, agar perpajakan berjalan efisien, mayoritas wajib pajak patuh terhadapnya (Chaizi Nasucha, 2004:134).

Reformasi birokrasi di kalangan Direktorat Jenderal Pajak dengan penerapan sistem administrasi perpajakan modern telah melahirkan jabatan baru yaitu *account representative* yang merupakan mitra penghubung antara Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak (Eddy Suryanto HP, 2013). Tugas yang dibebankan kepada *account representative* adalah melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, melaksanakan pembimbingan dan himbauan kepada wajib pajak dan penggalian potensi (Eddy Suryanto HP, 2013). Setiap *account reperesentative* mempunyai beberapa wajib pajak yang harus diawasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Eddy Suryanto HP, 2013).

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak dan terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya, wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Ni Ketut Muliari & Putu Ery Setiawan, 2011).

Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi dan pidana mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak (John Hutagaol, 2007). Wajib Pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajak bila uang pajak nantinya diperuntukan untuk membiayai pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta pembangunan (John Hutagaol, 2007). Penerapan perlakuan pajak yang adil terhadap wajib pajak mendorong kepatuhan wajib pajak karena hal tersebut menciptakan persaingan yang sehat dalam dunia usaha, sebaliknya perlakuan pajak yang diskriminasi justru menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak (John Hutagaol, 2007).

Apabila wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakanya sesuai dengan yang berlaku (benar dan lengkap), maka secara teoritis kewajiban perpajakanya itu menjadi "rampung", namun dalam kenyataannya hal tersebut bisa saja terjadi sebaliknya, oleh karena itu dalam rangka untuk menguji kepatuhan wajib pajak yang telah mendapatkan kepercayaan menghitung, menyetor dan melaporakan sendiri pajak-pajaknya yang terhutang, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Direktorar Jendral Pajak (Ditjen Pajak) yang meliputi kegiatan penelitian, pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan harus secara terus menerus dilaksanakan, maka dari itu perlu adanya sanksi perpajakan yang mengatur mengenai permasalahan tersebut (Gunadi, 2002).

Berdasarkan dengan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaimana *account representative*, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, apakah *account representative* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, apakah sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan apakah *account representative* dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun kegunaan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara akademis maupun secara praktis sebagai bahan masukan khususnnya mengenai pengaruh *account representative* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.1 Kajian Pustaka

Account Representative

Menurut Jhon Hutagaol (2007:22) pengertian *account representative* adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diberi kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan, pembinaan, dan pengawasan secara langsung kepada wajib pajak.

Menurut Liberti Pandiangan (2008:27) pengertian *account representative* adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan tugas-tugas pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban oleh wajib pajak dan melayani penyelesaian hak wajib pajak.

Sanksi Perpajakan

Menurut Siti Resmi (2003:62) pengertian sanksi perpajakan adalah sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2009:57) pengertian sanksi perpajakan adalah sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain, 2004) seperti yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:138) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-rundangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Erard dan Feinstein yang di kutip oleh Chaizi Nasucha dan di kemukakan kembali oleh Siti Kurnia (2010:111) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah Rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan *Account Representative* dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:128) menyatakan bahwa tugas dan tanggung jawab *account representative* adalah mengawasi kepatuhan perpajakan, memberikan himbauan dan konsultasi teknis, menganalisis kinerja wajib pajak, melakukan mentoring penyelesaian pemeriksaan pajak, melakukan evaluasi hasil banding, memberikan bantuan dalam masalah perpajakan, melakukan pemutakhiran data wajib pajak, dan menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru kepada wajib pajak.

Hubungan Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mohammad Zain (2007:35) yang menyatakan bahwa Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancamam hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009:93) mengungkapkan bahwa pengertian hipotesis adalah hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat hipotesis penelitian bahwa:

H_1 : *Account representative* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_2 : Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_3 : *Account representative* dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

III. Objek dan Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Definisi objek penelitian menurut Sugiyono (2009:32) pengertian objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan definisi objek penelitian, maka yang menjadi objek penelitian yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah *Account representative,* sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Desain Penelitian

Menurut Nur Indriantoro (2002:249) desain penelitian adalah rancangan utama penelitian yang menyatakan metode-metode dan prosedur-prosedur yang digunakan oleh peneliti dalam pemilihan, pengumpulan, dan analisis data.

Menurut Sugiyono (2009:50) menjelaskan proses penelitian dapat disimpulkan seperti teori sebagai berikut:

"1. Sumber masalah
2. Rumusan masalah
3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan
4. Pengajuan hipotesis
5. Metode penelitian
6. Menyusun instrumen penelitian
7. Kesimpulan".

Operasionalisasi Variabel

Menurut Umi Narimawati (2010:31) pengertian operasional variabel adalah proses penguraian variabel penelitian kedalam sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pajak, sedangkan sampel yang digunakan adalah metode "*Random Sampling*", karena tidak semua populasi di jadikan sampel, maka sampel yang digunakan ialah sampel acak. Anggota sampel yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah 66 sampel.

Alat Ukur Penelitian

1. Uji Validitas

Menurut Cooper dalam Umi Narimawati (2010:42) validitas adalah *validity is a characteristic of measuraenment concerned with the extent that a test measures what the researcher actually wishes to measure*.

2. Uji Reliabilitas

Menurut *Cooper* dalam Umi Narimawati (2010:43) reliabilitas adalah *reliability is a characteristic of measurenment concerned with acuracy, precision, and consistency*.

3. Uji MSI

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian mengenai pengaruh *account representative* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ada beberapa langkah, antara lain dengan penelitian lapangan seperti observasi, kuesioner dan wawancara, dan penelitian kepustakaan (*library research*) serta searcing (internet).

Rancangan Analisis:

1. Analisis Deskriptif
2. Analisis Verifikatif:
 a. Analisis Regresi Linier Berganda
 b. Analisis Korelasi
 c. Analisis Determinasi

Pengujian Hipotesis

1. Penetapan Hipotesis

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t):

$H_0 : \beta_1 = 0$ *Account representative* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_0 : \beta_1 \neq 0$ *Account representative* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_0 : \beta_2 = 0$ Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_0 : \beta_2 \neq 0$ Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji Statistik F):

$H_0 : \beta_1 \beta_2 = 0$ *Account representative* dan Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_0 : \beta_1\beta_2 \neq 0$ *Account representative* dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Menentukan Tingkat Signifikansi

Tingkat signifikan ditentukan dengan 5% dari derajat bebas (dk) = n – k – l, untuk menentukan ttabel sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel–variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikasi yang umum digunakan dalam status penelitian.

3**.** Menggambar Daerah Penerimaan dan Penolakan

Untuk menggambar daerah penerimaan atau penolakan maka digunakan kriteria sebagai berikut:

1. Hasil t_{hitung} dibandingkan t_{tabel} dengan kriteria:
 a. Jikat $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_o ada di daerah penolakan, berarti H_i diterima artinya antara variable X dan variable Y ada pengaruhnya.
 b. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_o ada di daerah penerimaan, berarti H_i ditolak artinya antara variable X dan variable Y tidak ada pengaruhnya.
 c. t_{hitung}; dicari dengan rumus perhitungan t_{hitung}, dan
 d. t_{tabel}; dicari di dalam tabel distribusi $t_{student}$ dengan ketentuan sebagai berikut, $\alpha = 0,05$ dan dk = (n-k-1).]

Gambar 3.1
Kurva Pengujian Hipotesis Parsial

2. Hasil F_{hitung} dibandingkan dengan F_{tabel} dengan kriteria:
 a. Tolak Ho jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada alpha 5% untuk koefisien positif.
 b. Tolak Ho jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada alpha 5% untuk koefisien negatif.
 c. Tolak Ho jika nilai F-sign < α),05.

Gambar 3.2
Kurva Pengujian Hipotesis Simultan

IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Analisis Deskriptif *Account Representative*

Berdasarkan dari hasil rekapitulasi tanggapan responden pada variabel *account representative* diperoleh dari hasil perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal, diperoleh nilai persentase sebesar 75,7%. Nilai ini berada dalam kelas interval antara 68,01% - 84% dan berada dalam kategori baik. Hal ini menunjukan bahwa *account representative* berperan dengan baik dalam mengingatkan wajib pajak.

Analisis Deskriptif Sanksi Perpajakan

Berdasarkan dari hasil rekapitulasi tanggapan responden pada variabel sanksi perpajakan diperoleh dari hasil perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal, diperoleh nilai persentase sebesar 66,9%. Nilai ini berada dalam kelas interval antara 52,01% - 68% dan berada dalam kategori cukup baik. Hal ini menunjukan bahwa sanksi perpajakan yang diberlakukan berjalan cukup baik

Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan dari hasil rekapitulasi tanggapan responden pada variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh dari hasil perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal, diperoleh nilai persentase sebesar 62,9% dan berada dalam kategori cukup tinggi. Hal ini menunjukan bahwa wajib pajak memiliki kepatuhan yang cukup tinggi.

Analisis Verifikatif

Hasil analisis statistik dari penelitian ini adalah:

1. Hasil Pengujian Asumsi Klasik
 a. Uji Asumsi Normalitas diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov nilai signifikansi yang diperoleh variabel bebas dan variabel terikat lebih besar dari 0,05 yang menunjukan bahwa model regresi telah terdistribusi normal
 b. Uji Asumsi Multikolinieritas, diperoleh dari nilai VIF masing-masing variabel lebih besar dari 0,1 dan Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10. Hal ini menunjukan bahwa tidak diantara kedua variabel bebas tidak memiliki korelasi yang kuat, sehingga asumsi multikolinieritas data terpenuhi.
 c. Uji Asumsi Heteroskedastisitas bahwa nilai signifikansi yang diperoleh kedua variabel bebas lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti menunjukan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Dari hasil perhitungan koefisien regresi linear berganda diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = -1{,}588 + 0{,}468X_1 + 0{,}564X_2$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

 a. Konstanta sebesar -1,588 menyatakan bahwa ketika *account representative* dan sanksi perpajakan bernilai nol (0) dan tidak ada perubahan, maka kepatuhan wajib pajak akan bernilai sebesar -1,588.

b. Nilai variabel X_1 yaitu *account representative* memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,468, artinya ketika *account representative* meningkat sementara sanksi perpajakan konstan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,468.
c. Nilai variabel X_2 yaitu sanksi perpajakan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,564, artinya ketika sanksi perpajakan mengalami peningkatan sementara *account representative* konstan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,564.

Pengaruh *Account Representative* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

1. Korelasi

Dengan menggunakan program *software SPSS 21*, bahwa nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara *account representative* dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,606. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah. Dimana semakin baik *account representative*, maka akan diikuti pula oleh semakin tingginya kepatuhan wajib pajak. Berdasarakan interpretasi koefisien korelasi, nilai sebesar 0,606 termasuk ke dalam kategori hubungan yang kuat, berada dalam kelas interval antara 0,600 – 0,799.

2. Koefisien Determinasi

Diperoleh hasil koefisien determinasi *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh sebesar 0,355 atau 35,5% yang artinya bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh *account representative* sebesar 35,5% dan sisanya sebesar 64,5% sisanya merupakan pengaruh faktor-faktor lain.

3. Pengujian Hipotesis Parsial X_1

Nilai t_{hitung} yang diperoleh variabel *account representative* (X_1) sebesar 6,527. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distribusi t. Dengan $\alpha = 0,05$, df = n – k – 1 = 66 – 2 - 1 = 63, diperoleh nilai t-tabel untuk pengujian dua pihak sebesar ± 1,998. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh (6,527), berada diluar nilai t_{tabel} (-1,998 dan 1,998), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial *account representative* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

1. Korelasi

Dengan menggunakan program *software SPSS 21*, bahwa nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,392. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah. Dimana semakin tinggi sanksi perpajakan, maka akan diikuti pula oleh semakin tingginya kepatuhan wajib pajak. Berdasarakan interpretasi koefisien korelasi, nilai sebesar 0,392 termasuk ke dalam kategori hubungan yang rendah, berada dalam kelas interval antara 0,200 – 0,399.

2. Koefisien Determinasi

Diperoleh hasil koefisien determinasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh sebesar 0,140 atau 14% yang artinya bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi perpajakan sebesar 14% dan sisanya sebesar 86% sisanya merupakan pengaruh faktor-faktor lain.

3. Pengujian Hipotesis Parsial X_2

Nilai t_{hitung} yang diperoleh variabel sanksi perpajakan (X_2) sebesar 3,990. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distribusi t. Dengan $\alpha = 0,05$, df = n – k -1 = 66 – 2 – 1 = 63, diperoleh nilai t-tabel untuk pengujian dua pihak sebesar ± 1,998. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh (3,990), berada diluar nilai t_{tabel} (-1,998 dan 1,998), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh *Account Representative* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

1. Korelasi Berganda

Dengan menggunakan program *software SPSS 21*, bahwa nilai koefisien korelasi berganda yang diperoleh antara *account representative* dan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,704. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah searah. Dimana semakin baik *account representative* dan sanksi perpajakan, akan diikuti pula oleh semakin tingginya kepatuhan wajib pajak. Berdasarakan interpretasi koefisien korelasi, nilai sebesar 0,704 termasuk kedalam kategori hubungan yang kuat, berada dalam kelas interval antara 0,600 – 0,799.

2. Koefisien Determinasi

Diperoleh hasil koefisien determinasi *account representative* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 49,5%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *account representative* dan sanksi perpajakan secara bersama-sama memberikan kontribusi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 49,5%, sedangkan sisanya sebesar 50,5% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti.

3. Pengujian Hipotesis Simultan

Nilai F_{hitung} yang diperoleh sebesar 30,913. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai F_{tabel} pada tabel distribusi F. Dengan α=0,05, db_1=2 dan db_2=63, diperoleh nilai F-tabel sebesar 3,143. Dari nilai-nilai di atas, terlihat bahwa nilai F_{hitung} (30,913) > F_{tabel} (3,143), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya secara simultan kedua variabel bebas yang terdiri dari *account representative* dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.2 Pembahasan

***Account Representative*, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan dilihat dari analisis deskriptif *account representative* berada pada kategori baik dengan persentase sebesar 75,7%. Hasil ini menunjukan bahwa *account representative* sudah berperan dengan baik dalam memberikan pelayanan, pembinaan, dan pengawasan secara langsung kepada wajib pajaknya.

Sedangkan sanksi perpajakan berdasarkan dilihat dari analisis deskriptif sanksi perpajakan berada pada kategori cukup baik dengan persentase sebesar 66,9%. Dengan hasil ini menunjukan bahwa sanksi perpajakan yang diberlakukan sudah berjalan dengan cukup baik.

Sama seperti *account representative* dan sanksi perpajakan, berdasarkan dilihat dari analisis deskriptif kepatuhan wajib pajak berada pada kategori cukup tinggi dengan persentase sebesar 62,9%. Hasil ini menunjukan bahwa kepatuhan wajib pajak sudah cukup tinggi.

Analisis Pengaruh *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis yang menggunakan *software SPSS 21*, diperoleh hasil analisis korelasi parsial antara *account representative* dengan kepatuhan wajib pajak didapatkan 0,606 artinya yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya memiliki hubungan menentukan atau kuat. Dimana semakin baik *account representative,* maka akan diikuti pula oleh semakin tingginya kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan besar pengaruh *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,355 atau 35,5% yang artinya bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh *account representative* sebesar 35,5%, sedangkan sebesar 64,5% sisanya merupakan pengaruh faktor-faktor lain.

Selanjutnya dari hasil uji t dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya *account representative* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Analisis Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis yang menggunakan *software SPSS 21*, diperoleh hasil analisis korelasi parsial antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak didapatkan 0,392 artinya yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya memiliki hubungan sedikit menentukan atau rendah. Dimana semakin tinggi sanksi perpajakan, maka akan diikuti pula oleh semakin tingginya kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan besar pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,140 atau 14% yang artinya bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi perpajakan sebesar 14%, sedangkan sebesar 86% sisanya merupakan pengaruh faktor-faktor lain.

Selanjutnya dari hasil uji t dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Analisis Pengaruh *Account Representative* Dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara *account representative* dan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,704 dan termasuk dalam kategori hubungan menentukan atau kuat. Dari hasil korelasi tersebut dapat diketahui bahwa secara simultan terdapat hubungan yang kuat antara *account representative* dan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Dimana semakin baik *account representative* dan sanksi perpajakan, akan diikuti pula oleh semakin tingginya kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi simultan diketahui bahwa *account representative* dan sanksi perpajakan secara bersama-sama memberikan kontribusi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 49,5%, sedangkan sisanya sebesar 50,5% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti.

Selanjutnya dari hasil uji F dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya *account representative* dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, secara bersama-sama memberikan kontribusi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

v. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis mengenai pengaruh *account representative* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka penulis mengambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. *Account representative* sudah berperan dengan baik. sedangkan sanksi perpajakan yang diberlakukan pun berjalan cukup baik, dan kepatuhan wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang cukup tinggi.
2. *Account representative* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya semakin baik *account representative,* maka akan diikuti pula oleh semakin tingginya kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa jika *account representative* berperan dengan baik dalam menjalankan tugasnya, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya semakin tinggi sanksi perpajakan yang diberlakukan terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, maka akan diikuti pula oleh semakin tingginya kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa jika sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana semakin ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.
4. *Account representative* dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, secara bersama-sama memberikan kontribusi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya semakin baik *account representative* dan sanksi perpajakan, akan diikuti pula oleh semakin tingginya kepatuhan wajib pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan bahwa *account representative* dan sanksi perpajakan telah terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dihasilkan pada 8 KPP di Kanwil DJP Jabar 1 untuk itu penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

a. Bagi pengembangan ilmu akuntansi, sebaiknya untuk penelitian selanjutnya tidak hanya menggunakan variabel *account representative* dan sanksi perpajakan*,* tetapi dapat juga digunakan variabel lain agar dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih akurat dalam mengetahui variabel apa saja yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun simultan.
b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menambah informasi tambahan pemikiran dan kajian dalam peneltian selanjutnya yang berhubungan dengan *account representative* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, Selain itu juga peneliti selanjutnya dapat menambahkan beberapa variabel lain.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman. 2010. Paduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan, Nuansa, Jakarta.

Adjat Djatnika. 2012. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Rendah. Diakses melalui www.pajak.com.

Agus Martowardojo. 2011. Tingkat Kepatuhan Pajak Masyarakat Rendah. Diakses melalui www.kompas.com.

Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas.

Alifa Nur Rohmawati dan Ni Ketut Rasmini. 2012. Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Amilin & Nina Anisah. 2008. Persepsi Peran *Account Representative* pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Trikonomika Volume 7, No.2, Desember 2008, Hal. 133-140.

Ananta Pratama. 2010. Peranan *Accout Representative* Dalam Proses Pembetulan Ketetapan Pajak Guna Meningkatkan Pelayanan Pajak. Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 2. No.1.

Andi Supangat. 2007. Statistika: Dalam Kajian Deskriptif, Inferensial, dan Nonparametik. Edisi 1. Jakarta Kencana.

Barker et al. *2002. Research Methods In Clinical Psychology. John Wiley & Sons Ltd. England*.

Chaizi Nasucha. 2004. Pengaruh Reformasi Administasi Perpajakan. Salemba Empat. Jakarta.

Christiandy Sanjaya. 2012. Cristiandi Sanjaya VS NU kasus pajak. Diakses melalui www.21go-blogs.blogspot.com.

Darmin Nasution. 2009. Sanksi Ringan, Bakal Banyak yang Telat Serahkan SPT. Diakses melalui www. pajakonline.com.

Darmin Nasution. 2009. Sanksi Ringan, WP Banyak yang Telat Serahkan SPT. Diakses melalui www.kompas.com.

Danang Sunyoto. 2013. Metodologi Penelitian. Bandung: PT Refika Aditama.

Doran, Michael. (2009). Tax Penalties and Tax Compliance. 46 Harv. J. on Legis. 111-161.

Eddy Suryanto HP. 2013. *Account Representative* jembatan penghubung bagi kepatuhan wajib pajak. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 13, No. 2.

Febri Alfiansyah. 2012. Jurnal Pengaruh *account representative* (AR) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (kpp pratama sidoarjo utara). Jurnal Akuntansi Unesa. Vol 1, No 1. www.portalgaruda.org

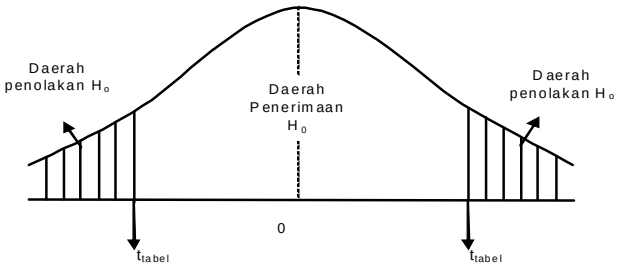
Fuad Rahmany. 2013. Fuad Rahmany Dua Tahun Mengemis Agar Pegawai Pajak Ditambah. Diakses melalui www.Tribuns.com.

Gujarati Damodar. 2003. Ekonometrika Dasar: Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.

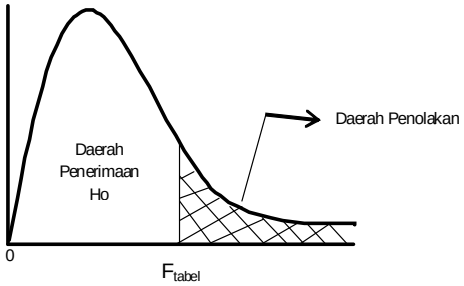
Gunadi. 2002. Ketentuan Pajak Penghasilan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
John Hutagaol. 2006. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Penerapan Strategi Pelayanan dan Penegakan Hukum. Jurnal Perpajakan Indonesia Vol.5 No.6 Agustus-September 2006.
John Hutagaol. 2007. Perpajakan Isu-isu Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Husein Umar. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Salemba Empat.
I G. A. M. Agung Mas Andriani Pratiwi dan Putu Ery Setiawan. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan dan Persepsi tentang Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.1:139-153.
Ismawan Indra. 2001. Memahami Reformasi Perpajakan 2000. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Ikhsan Budi R. 2007. Kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. JAMBSP ISSN 1829 – 9857.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003.
Keputusan Menteri Keuangan No.98/KMK. 01/2006 pasal 1 ayat 2.
Ketentuan Pasal 3 ayat 1 undang-undang nomor 28 tahun 2007.
Mardiasmo. 2006. Perpajakan (edisi revisi). Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. 2009. Perpajakan (edisi revisi). Yogyakarta: Andi.
Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (2006). Metode Penelitian Survey, Edisi Revisi. Jakarta : LP3ES.
Misu, Nicoleta Barbuta. 2011. A Review of Factors for Tax Compliance Article history: Accepted 15 January 2011 Available on line 31 March 2011 (ISSN 1584- 0409).
Mohammad Zain.2007. Manajemen perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
Mohammad Zain.2008. Manajemen Perpajakan. Salemba Empat: Jakarta.
Ni Ketut Muliari & Putu Ery Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Vol.6.1-Jan 2011.
Nur Hidayat. 2010. Penyimpangan Pemeriksaan Pajak. Diakses melalui www.pencerahanpajak.blogspot.com.
Nur Indriantoro. 2002. Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Cetakan 2. Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta.
Rochmat Soemitro.1998. Asas dan Dasar Perpajakan 1. Bandung: PT Rafika Aditama.
Safri Nurmantu. 2003. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.
Siti Kurnia Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Singgih Santoso. 2005. Menguasai Statistik di Era Informasi Dengan SPSS 12. Jakarta : PT. Alex Media Komputindo.
Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Bandung: Linggar Jaya.
Siti Resmi. 2008. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
Siti Resmi. 2003. Perpajakan Teori dan Kasus, Yogyakarta: Salemba Empat.
Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: Prenada Medio Grup.
Subadriyah. 2013. Persepsi masyarakat tentang kualitas peran *Account Representative* (AR) di wilayah kerja Kantor Pajak Pratama (KPP) Jepara. JURNAL DINAMIKA EKONOMI & BISNIS Vol. 10 No. 1.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung : CV.Alfabeta.
Sugiyono. 2010. Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV.Alfabeta.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.
Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2010. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: CV Andi Offset.
Suzandry, D. 2006. Kami Sangat Terbantu Dengan Adanya *Account Representative.* Media Keuangan, September.

Tryana A.M. Tiraada. 2013, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan Jurnal EMBA Vol.1 No.3.
Tb. Sjafri Mangkuprawira. 2009, Bisnis, Manajemen dan Sumber Daya Manusia, Bogor: IPB Press.
Uma Sekaran. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
Umi Narimawati. 2008. Analisis Multifariat untuk Penelitian Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Umi Narimawati. 2010. Penulisan Karya Ilmiah:Paduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir. Jakarta: Genesis.
Waluyo dan Wirawan B.Ilyas. 2000. Pengantar Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Waluyo dan Wirawan B.Ilyas. 2003. Pengantar Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN



Gambar 3.1
Kurva Pengujian Hipotesis Parsial



Gambar 3.2
Kurva Pengujian Hipotesis Simultan